

PENETAPAN SEKRETARIAT PPK
2020

Kpt 101/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.16 Tahun 2013; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020; Surat Dinas KPU RI No 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020; Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara No 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara No 91/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020 .

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan perubahan staf Sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik yang semula dijabat Herman Suandi digantikan dengan Hulil Amri, S.Pd. SD.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 September 2020

- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara No 61/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020 masih tetap berlaku sepanjang berhubungan dengan masa kerja anggota sekretariat PPK Rawas Ilir

- 5 halaman